

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

IMAM GIGIH PRABOWO

15340102

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S. H., M. Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pelanggaran terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas. Dampak yang ditimbulkan dari obat tradisional tersebut yaitu menyebabkan kerugian terhadap konsumen baik uang maupun kesehatan. Efek yang timbul setelah konsumen mengkonsumsi obat tersebut yaitu kulitnya melepuh dan ada yang kakinya bengkak, sehingga sangat membahayakan keselamatan konsumen. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya dan bagaimana upaya hukum konsumen terhadap pelanggaran obat tradisional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perlindungan konsumen serta peran pemerintah dibidang obat tradisional, dan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami haknya sebagai konsumen.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada dalam lapangan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif dan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, perlindungan konsumen dan upaya hukum konsumen.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan yang dilakukan lembaga pemerintah dibidang obat tradisinonal, yaitu dengan dua tahap pengawasan pre-market atau sebelum produksi dan beredar, kemudian yang kedua pengawasan post-market atau setelah obat tradisional beredar di pasaran, pelanggaran terhadap obat tradisional dikenai sanksi administratif dan pidana. Ada konsumen yang melakukan upaya hukum dan ada yang tidak. Alasan konsumen tidak melakukan upaya hukum karena konsumen tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak tahu bagaimana cara dan langkah-langkahnya melalui jalur hukum.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, upaya hukum, obat tradisional.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Gigih Prabowo
NIM : 15340102
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas** adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Mei 2019

Saya yang menyatakan



Imam Gigih Prabowo

NIM: 15340102



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Imam Gigih Prabowo
Nim	: 15340102
Jurusan	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Mei 2019

Pembimbing,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-254/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI
KABUPATEN BANYUMAS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : IMAM GIGIH PRABOWO
Nomor Induk Mahasiswa : 15340102
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

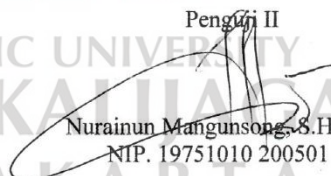
Ketua Sidang


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

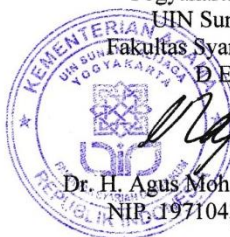
Penguji I


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 17 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*Perbaiki jika ada sesuatu yang salah,
Namun latihlah diri anda untuk tidak merasa cemas,
Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa.*

(Ernest Hemingway)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan
Maha Tinggi.

Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu,
beriman, dan bersabar.

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa
depanku dalam meraih cita-cita.

Karya ini saya persembahkan untuk mereka yang tak pernah lelah
dan letih memberikan motivasi dan arahan khususnya kepada Bapak
dan Ibu saya beserta Keluarga.

Karya ini juga saya peruntukkan kepada rekan-rekan seperjuangan
yang telah bersama-sama melewati manis asahnya kehidupan dan
senantiasa memberikan dukungan dan masukan.

dan

Tak lupa juga saya persembahkan karya ini kepada Almamater
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Winanto dan Mas Sriajiyono Nugroho yang telah membantu dengan tulus dan penuh kesabaran untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.

9. Bapak Taryono beserta ibu-ibu Desa Pekuncen dan Ibu Kamisah Desa Petahunan yang telah membantu dengan sangat tulus dan penuh keramah-tamahan memberikan informasi dan data untuk menyusun skripsi ini.
10. Bapak dan Ibuku tercinta dan tersayang Bapak Tri Harsono dan Ibu Siti Maesyaroh, yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putera-puteranya.
11. Kakak-kakakku terkasih, Wahyu Unggul Setiawan dan Rahmat Dwi Tunggal Indra, yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan kebaikan kepada adiknya.
12. Sedulur Ikatan Mahasiswa Banyumas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (IMBAS SUKIJOG), kurang lebih sudah tiga tahun berkecimpung bersama mereka, tentu banyak kenangan yang tidak mudah untuk dilupakan, dan dari organisasi daerah ini saya belajar berbagai hal: kekeluargaan, kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya.
13. Teman-teman sekaligus keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Kalimasada, terimakasih atas rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa diberikan selama kita bersama-sama dalam latihan maupun dalam berorganisasi.
14. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015. Mereka semua yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, bantuan, dan semangat.

15. Bapak Dukuh Jumari dan seluruh warga Padukuhan Sengerang, yang telah menerima, membimbing dan mengajari bagaimana cara bermasyarakat dengan baik dan selalu bersyukur.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 96 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Kelompok 230), yang telah mengajarkan kebersamaan dan bersosialisasi dengan masyarakat umum.
17. Serta semua pihak yang telah membantu dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Aamiin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 09 Mei 2019

Penyusun Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Imam Gigih Prabowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN	
KONSUMEN DAN OBAT TRADISIONAL	22
A. Hukum Perlindungan Konsumen.....	22
B. Konsumen	30
C. Pelaku Usaha.....	35
D. Hubungan Hukum Konsumen Dengan Pelaku Usaha	45
E. Obat Tradisional	49

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH	
LEMBAGA PEMERINTAH	57
A. Gambaran Umum Loka Pegawai Obat Dan Makanan	57
B. Perlindungan Konsumen Oleh Loka Pengawas Obat Dan Makanan (Loka POM).....	59
 BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN	
TERHADAP OBAT TRADISIONAL	
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI	
KABUPATEN BANYUMAS.....	75
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas.....	75
B. Upaya Hukum Konsumen Terhadap Pelanggaran Obat Tradisional di Kabupaten Banyumas	79
 BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
 DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
CURRICULUM VITAE.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Penagwasan Oleh Loka POM lagsung ke Lokasi Pembuatan Obat Tradisional.....	61
Gmabar 2	Sampel Obat Tradisional yang Ilegal Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku.....	72
Gambar 3	Obat Gosok dan Obat Tetes Mata Mengandunga Bahan Berbahaya di Desa Pekuncen.....	83
Gambar 4	Jamu Tradisional yang Berdampak Negatif Kepada Konsumen di Desa Petahunan	87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel Data Produk Obat Tradisional Impor dan Lokal yang beredar di pasaran Tanpa Ijin BPOM	71
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.¹ Dalam masyarakat Indonesia, obat tradisional mempunyai kedudukan yang khusus karena merupakan warisan budaya bangsa dibidang kesehatan.

Obat tradisional merupakan keluhuran budaya khas bangsa Indonesia yang secara turun temurun telah diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan sudah sangat terkenal khasiatnya. Oleh karena itu, secara turun temurun obat tradisional sering digunakan oleh penduduk Indonesia, terutama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, memelihara kecantikan tubuh serta kebugaran. Di samping itu ada beberapa obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit.²

¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (9)

² Muhammadiyah Yahya Muhyat, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2012, hlm. 2.

Sejalan dengan proses era industrialisasi serta adanya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka berbagai olahan yang merupakan produk obat tradisional akan berusaha bersaing dalam pasaran. Persaingan dapat ditempuh produsen dengan dua cara yaitu dengan cara persaingan harga dan kualitas atau mutu barang. Persaingan ini dapat dilakukan dengan cara semakin meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari produk yang dihasilkan. Pada umumnya yang ditonjolkan adalah informasi yang memberikan alasan secara kesehatan dan sosial ekonomi mengapa konsumen harus membeli produk tersebut.

Di lain pihak, konsumen yang pada umumnya berpengetahuan rendah sangat tertarik untuk membeli produk obat tradisional dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk obat tradisional yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dan tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM).

Secara sadar atau tidak sadar akhirnya konsumen membeli barang yang ditawarkan. Apabila barang-barang yang dibeli konsumen tersebut benar-benar baik mutunya dan memenuhi syarat maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun seringkali barang-barang yang dibelinya bermutu rendah dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, bahkan dapat juga menimbulkan kerugian bagi kesehatan konsumen. Hal

inilah yang sering membuat konsumen kecewa karena antara yang diiklankan dengan yang dijual tidak sama dan berakibat merugikan konsumen.³ Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (a), (b), (c) dan (d) mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yang isinya adalah:⁴

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Dalam Pasal 7 huruf (a) tampak bahwa itikad baik ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa

³ Asni Meriyenti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Jamu Tradisional Berbahan Kimia Di Wonosobo", *Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2012, hlm. 5.

⁴ Pasal 7 huruf (a), (b), (c) dan (d).

kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan.

Kewajiban pelaku usaha yaitu memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang adalah merupakan hak konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Kualitas mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha harus berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku sehingga keselamatan konsumen terlindungi.

Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tentang perbuatan yang dilarang pelaku usaha menentukan larangan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 adalah untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap kesehatan dan harta konsumen dari penggunaan barang yang tidak memenuhi kriteria layak edar.⁵

Peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya sangat penting untuk diperhatikan peredarannya dalam pasar. Upaya-upaya dalam pengawasan peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya yang dilakukan harus lebih instensif. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengawasan tersebut.

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik obat tradisional berbahaya tersebut dari peredaran.

⁵Ahmdi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 51-66.

Seperti yang terjadi di Desa Pekuncen dan Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas banyak masyarakat yang tertipu dengan produk obat tradisional berupa obat minyak herbal dan jamu kapsul. Efek yang terjadi setelah konsumen menggunakan dan mengkonsumsi obat tradisional tersebut yaitu kulitnya melepuh seperti terkena luka bakar dan ada yang kakinya bengkok. Sehingga konsumen merasa dirugikan baik dari segi kesehatan, keselamatan dan uang.

Setelah adanya kejadian tersebut petugas Loka POM langsung melakukan pemeriksaan dan pengambilan produk untuk dilakukan penelitian di laboratorium, ternyata benar bahwa obat tradisional tersebut mengandung bahan berbahaya. Kemudian petugas menyita semua produk obat tradisional tersebut yang mengandung bahan berbahaya. Karena apabila masih beredar akan sangat membahayakan keselamatan konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum konsumen dan penegakan hukuman yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap keselamatan konsumen baik dari segi materi maupun kesehatan dengan mengambil judul **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelanggaran obat tradisional yang dikonsumsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan sejauh mana peran dari lembaga pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai konsumen apabila terjadi pelanggaran yang melanggar hak-hak konsumen.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa ilmu hukum yang mengambil konsentrasi dalam bidang hukum perdata, terlebih jika ingin meneliti tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terhadap masyarakat luas, serta menjadi masukan dan pertimbangan untuk lembaga pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat/konsumen.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka yang penyusun lakukan yaitu untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya sudah ada beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji mengenai masalah tersebut. Akan tetapi kebanyakan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ada perbedaan dengan apa yang penyusun bahas sekarang. Letak perbedaannya yaitu dari segi pembahasan, tahun penelitian, dan tempat penelitian tersebut.

Pertama, skripsi Muhammad Yahya Muhyat dengan judul “Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”. Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan implementasi sanksi hukum bagi pedagang dan produsen obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya di kota Makassar. Penelitian skripsi ini memiliki kesamaan dengan apa yang

penyusun bahas yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana perlindungan hukum konsumen dan sanksi bagi pedagang atau pelaku usaha yang memproduksi dan menjual obat tradisional mengandung bahan berbahaya. Yang membedakan pembahasan yang penyusun bahas dengan skripsi Muhammad Yahya Muhayat yaitu pada upaya hukum dari konsumen. Skripsi Muhammad Yahya Muhayat tidak membahas tentang upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan setelah membeli dan mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Perbedaan berikutnya adalah tempat penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yahya Muhayat di Kota Makasar sedangkan penyusun melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas.⁶

Kedua, skripsi Ira Nurmiati yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat, kemudian ketentuan hukum yang mengatur mengenai obat tradisional dan bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam memperdagangkan obat tradisional berbahan kimia obat. Dari pembahasan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan

⁶ Muhammada Yahya Muhayat, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar, 2012.

apa yang penyusun bahas yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya dan berbahan kimia obat. Yang membedakan pembahasan yang penyusun bahas dengan skripsi Ira Nurmiati yaitu pada upaya hukum konsumen. Skripsi Ira Nurmiati tidak membahas tentang upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan setelah membeli dan mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya dan berbahan kimia obat. Perbedaan berikutnya adalah tempat penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Nurmiati yaitu penelitian pustaka, sedangkan penyusun melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Banyumas.⁷

Ketiga, Tesis Asni Meriyenti yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Jamu Tradisional Berbahan Kimia Di Wonosobo”. Tesis ini membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi jamu tradisional berbahan kimia di Wonosobo. Dari pembahasan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang penyusun bahas yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi jamu/obat tradisional yang mengandung

⁷ Ira Nurmiati, ”Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ”, *Skripsi* Universitas Jember Fakultas Hukum, 2010.

berbahaya, upaya hukum dari konsumen dan juga sanksi terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Yang membedakan pembahasan yang penyusun bahas dengan tesis Asni Meriyenti yaitu tempat penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Asni Meriyenti di Wonosobo sedangkan penyusun melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas.⁸

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk dapat menjalankannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Perlindungan hukum muncul terkait hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah, sehingga muncul konsep perlindungan hukum bagi rakyat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, untuk itu hukum memang harus dilaksanakan dan dijalankan.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

⁸ Asni Meriyenti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Jamu Tradisional Berbahan Kimia Di Wonosobo”, *Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2012.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹

Pelanggaran hukum akan terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sehingga ada pihak lain yang merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu

⁹ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang represif dengan maksud untuk memberikan suatu argumentasi berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadi sengketa diantara para pihak.¹⁰

2. Teori Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Karena perlindungan terhadap konsumen merupakan kepentingan dari pelaku usaha itu sendiri untuk merebut kepercayaan dari konsumen. Dengan pelaku usaha memproduksi barang dan/atau jasa dengan baik dan benar sesuai standar mutu yang ada, maka dengan sendirinya konsumen akan membeli produk tersebut dan pelaku usaha diuntungkan karena usaha produksinya dipercaya oleh konsumen.¹¹

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi

¹⁰ Eman Ramelan dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 43-44.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 2-4.

kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Menurut Suryadharma Ali, sebagai mana kata sambutan dalam bukunya Zulham yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dimulai dari perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang berkualitas rendah, membahayakan konsumen, hingga apada izin administrasi, dan sertifikasi produk. Namun masih banyak masyarakat indonesia yang tidak mengenal hak-haknya sebagai konsumen, sehingga sering tertipu dengan promosi, iklan, dan rekalm produk.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹² Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihanya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.¹³

3. Teori Upaya Hukum

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan upaya-upaya untuk membela hak-haknya sebagai konsumen. Konsumen mempunyai hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa

¹² Pasal 1 ayat (1).

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 4.

perlindungan konsumen secara patut. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum.¹⁴

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan sukarela para pihak yang bersengketa.¹⁵

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, dan pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (e).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (1 dan 2).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 46 ayat (1).

dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini adalah Loka POM Banyumas dan konsumen obat tradisional yang dirugikan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada dalam lapangan. Metode pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, atau karya tulis lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas dengan data-data primer yaitu hasil observasi dan wawancara kepada pihak terkait yang dalam hal ini adalah Loka POM Banyumas dan konsumen obat tradisional yang dirugikan dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akurat dan dapat dijamin kredibilitasnya terkait dengan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas.

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & EmIpris*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2010), hlm. 154

Sumber data penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang diperoleh dapat didapatkan melalui hasil wawancara dan observasi dengan Loka POM Banyumas dan konsumen obat tradisional yang dirugikan mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal serta karya tulis lain yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diteliti. Sumber data sekunder sendiri dibagi menjadi tiga elemen, yaitu bahan hukum primer, hukum sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut jika terjadi kekurangan dalam bahan hukum primer. Contohnya seperti buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi dan beberapa artikel dari media internet yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau

narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁸

4. Informan

Dalam penelitian hukum, di dalam mendapatkan data dapat mengadakan kontak atau hubungna dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan, pihak-pihak tersebut adalah informan dalam penelitian ini ada tiga informan, yaitu:

- a. Loka POM Banyumas yang memberikan informasi dan data untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait perlindungan konsumen yang dilakuka terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas.
- b. Konsumen Obat Tradisional yang memberikan informasi dan data untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, mengenai bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran obat tradisional.
- c. Masyarakat sekitar yang memberikan informasi alamat konsumen.¹⁹

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif dan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknis analisa data kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan cara

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 161-168.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 174-175.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Semua data yang didapatkan akan diolah dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam sistematika penulisan skripsi ini. Maka, peneliti membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab. Adapun secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran obat tradisional di Banyumas. Bab ini menguraikan tentang perlindungan konsumen, hubungan hukum pelaku usaha

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24-30.

dan konsumen, tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen pada produk obat tradisional dan tinjauan tentang obat tradisional.

Bab ketiga, berisi uraian hasil penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat tradisional ilegal dan mengandung bahan berbahaya oleh lembaga pemerintah di Kabupaten Banyumas.

Bab keempat, berisi mengenai analisis terhadap perlindungan konsumen dan faktor-faktor yang menjadi hambatan konsumen dalam mengupayakan hukumnya serta sanksi pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang ada baik undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka, dengan maksud untuk menjadi acuan dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan dua tahap pengawasan, yaitu pre-market dan post market. Yang pertama pengawasn pre-market atau sebelum obat tradisional diproduksi dan mendapat izin edar, kemudian yang kedua pengawasan post-market atau pengawasan setelah obat tradisional diedarkan di pasaran. Apabila terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan ada dua tahap, yaitu tahap pertama dan tahap akhir. Tahap pertama pelanggaran terhadap produk yang tidak sesuai baku mutu akan dikenai sanksi administratif, kemudian tahap akhir sanksi pemidanaan sampai ke jalur pengadilan.
2. Pelanggran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap obat tradisional ada konsumen yang melakukan upaya hukum dan ada yang tidak melakukan upaya hukum. Alasan mengapa konsumen tidak melakukan upaya hukum, yang pertama pelaku usaha tersebut tidak diketahui keberadaanya, yang kedua konsumen tidak tahu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak tahu langkah-langkahnya apabila mau mengajukan upaya melalui

jalur hukum, yang ketiga konsumen tidak mau urusannya menjadi panjang dan berbelit-belit, lebih memilih untuk mengikhlaskan masalah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka penulis mencoba memberi saran sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, khususnya Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) harus dilakukan lebih intens lagi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai obat tradisional atau obat herbal harus lebih menjangkau ke masyarakat luas, dan ke pelosok-pelosok khususnya diseluruh daerah di Kabupaten Banyumas.
2. Kewaspadaan, kecermatan dan kejelian harus selalu dilakukan oleh konsumen dalam membeli dan memilih obat tradisional untuk dijadikan obat. Jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih obat tradisional, teliti sebelum membeli dengan melakukan pengecekan terhadap kemasan, label, izin edar dan cek kedaluwarsanya, supaya apa yang dibeli dan diharapkan sesuai dengan keinginan dan tidak menjadi korban dari obat-obat tradisional yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Persyaratan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional

Buku

Adi Nugroho, Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2008.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Fajar Yulianto Ahmad, Mukti *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empriris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.

Halim Barkatullah, Abdul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia* Yogyakarta: Pasca Sarjana UII dengan FH UII-Press, 2009.

Halim Barkatulloh, Abdul *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Halim Barkatulloh, Abdul Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran, Bandung: Nusa Media, 2008.

Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004.

Miru, Ahmadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2013.

Raharjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Ramelan, Ema, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Tri Siswi Kristiyanti, Celin, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013

Skripsi, Jurnal, Tesis

Anggraeni, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Di Kabupaten Banyumas”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2015.

Meriyenti, Asni “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Jamu Tradisional Berbahan Kimia Di Wonosobo”, *Tesis* Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

Nurmiati, Ira “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

- Sartika, Avis, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Provinsi Lampung”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, hlm. 24.
- Seftiani, Yessi “Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (Bko) Dikota Pekanbaru,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1 (Oktober 2014).
- Winarti, Vera ”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Terhadap Peredaran Jamu Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya”, *Skripsi* Universitas Jember Fakultas Hukum, 2010.
- Wachid, Qurotul A’yuni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Obat Tradisional Ilegal, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Yahya Muhayat, Muhammad “Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar, 2012.

Internet

- Perkembangan Jamu dan Obat Tradisional di Indonesia”, <https://doktersehat.com/obat-tradisional-dan-tanaman-obat-di-indonesia/>, akses 28 April 2019.
- “Sasaran Strategis”, <https://www.pom.go.id/new/viewdirect/strategic>, akses pada 26 April 2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 511840, Fax (0274) 445614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/Yogyakarta55261>

Nomor : B-067.03/DS.1/PG 00/ 3 / 2019 20 Maret 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Banyumas

Di Banyumas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

"Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Jamu Tradisional mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas"

Dapatlah kiranya Saudara member izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Imam Gigih Prabowo
NIM : 15340102
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Selandaka RT 01 RW 02 Sumpiuh Kabupaten Banyumas
Alamat di Yogyakarta : Wonokromo 1 Pleret Kabupaten Bantul DIY

Untuk mengadakan penelitian (riset) di:

1. Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Banyumas di Jl. Gn. Singgalang No. 14, Glempang, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Dokumentasi.

Adapun waktunya mulai tanggal 26 Maret 2019 s/d 26 April 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberitugas

(Imam Gigih Prabowo)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Hasil Wawancara di Loka POM

1. Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional di Banyumas?
 - a. Perlindungan pengawasan pre-market sebelum diproduksi dan diedarkan
 - b. Perlindungan pengawasan post-market setelah obat diedarkan
 - c. Sosialisasi dan penyuluhan sering dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa
 - d. pemerintah susah mengontrol apabila pelaku usaha tidak mendaftarkan produk obat tradisionalnya
2. Apa sanksi untuk pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap obat tradisional?
 - a. Akibat hukum kepada pelaku usaha menindak tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sanksi pertama administratif, dan
 - c. Pemidanaan sampai ke jalur pengadilan
 - d. Penindakan dilihat sesuai jenis pelanggaran.
 - e. Apabila tidak ada korban obat tradisional yang tidak sesuai standar mutu akan dimusnahkan dilokasi, pelaku usaha yang memusnahkan dengan disaksikan petugas Loka POM.
 - f. Apabila sudah ada korban maka pelaku usaha akan di proses sampai tingkat pengadilan.
3. Apa jenis pelanggaran yang sering terjadi?

- a. Tidak ada izin edar, tidak mencantumkan label, mengandung bahan kimia obat
- 4. Bagaimana perlindungan yang dilakukan terhadap pelanggaran di Desa Pekuncen
 - a. Perlindungan post-market yaitu setelah produk diedarkan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memeriksa obat dan melakukan uji laboratoirum.
- 5. Bukti Berbahaya Obat Tradisional
 - a. Setelah dilakukan pengecekan uji laboraorium minyak tersebut tidak mengandung bahan kimia obat
 - b. Tetapi ada kandungan getah dari minyak kayu gangga tersebut yang tidak boleh dijadikan bahan obat dan akan menimbulkan efek pada kulit apabila terkena bahan getah tersebut.

Hasil Wawancara Konsumen di Desa Pekuncen

1. Produk Obat Tradisional Apa, Khasiatnya Untuk Apa, Apakah Ada Ijir Edarnya?
 - a. Produk obat berupa obat herbal tradisional minyak gangga.
 - b. Obatnya berbentuk minyak, cara pemakaian dioleskan langsung ke objek yang sakit sebanyak 7 kali gosokan lalu diolesi minyak goreng.
 - c. Khasiat untuk mengurangi rasa sakit dan pegal linu.
 - d. Obat tidak memiliki izin edar
 - e. Kemasan obat tidak ada keterangan pemakaian, kedaluwarsa dan merek obat.
 - f. Obat minyak dan tetes mata
2. Konsemen Mengonsumsi, Konsumen Lebih Dari Satu?
 - a. Konsumen membeli obat tersebut ke sales obat tradisional
 - b. Awalnya seles sosialisasi tanaman herbal kemudian, menawarkan dan menjual produk obat minyak gangga dan obat mata.
 - c. Satu obat harganya Rp. 50.000
 - d. Obat minyak RP. 50.000 dan Obat mata RP. 50.000
 - e. Ada lebih dari 7 orang, sekitar 15 orang
 - f. Bapak rt, ibu watini, pujiati, atin, sumidah, lastri, nurlesa
3. Kerugian Konsumen, Materi, Kesehatan
 - a. Kerugian berupa uang RP. 100.000
 - b. Kesehatan dan keselamatan konsumen terancam

- c. Untuk biaya pengobatan gratis dari kecamatan
4. Bukti Kerugian, Efek yang Ditimbulkan
- a. Bukti kerugian uang yang dikeluarkan untuk membeli obat tersebut sebesar Rp. 100.000 , ada yang Rp.50.000 .
 - b. Efek yang ditimbulkan kulit tangan kaki leher objek bagian tubuh yang diolesi minyak tersebut melepuh, seperti luka bakar dan seperti terkana cakaran
 - c. Rasa pedih dan panas di kulit bagian tubuh
5. Upaya Konsumen
- a. Konsumen tidak melakukan upaya hukum
 - b. Sales/pelaku usaha tersebut sudah tidak di daerah Banyumas
 - c. Konsumen mengaku hanya pasrah dan menganggap sedang apes
 - d. Tidak terlalu memikirkan karena merasa beruntung ada pengobatan gratis dari kecamatan.
 - e. Bapak Camat bertanggung jawab atas pengobatan karena beliau yang telah mengizinkan sales/pelaku usaha obat tradisional tersebut.
 - f. Izin awal mau melakukan sosialisasi tanaman herbal sehingga camat mengizinkan, akan tetapi malah menjual produk obat tradisional yang tidak sesuai standar yang berlaku.
 - g. Konsumen juga tidak mengetahui ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
5. Respon Pelaku Usaha
- a. Pelaku usaha sudah tidak ada

Hasil Wawancara Konsumen di Desa Petahunan

1. Produk Obat Tradisional Apa, Khasiatnya Untuk Apa, Apakah Ada Ijir Edarnya?
 - a. Produk obat berupa jamu berbentuk kapsul
 - b. Untuk mengobati penyakit dalam, mengurangi volume mendingkur
 - c. Izin edar ada
2. Konsemen Mengonsumsi, Konsumen Lebih Dari Satu?
 - a. Hanya ada satu konsumen
 - b. Harga obat Rp.70.000 dan Rp. 100.000
 - c. Sales obat menawarkan di acara arisan ibu-ibu
 - d. Awalnya tidak mau membeli karena tidak enak akhirnya membeli
 - e. Sudah mengonsumsi selama 2 hari sebanyak 8 kapsul
3. Kerugian Konsumen, Materi, Kesehatan
 - a. Kerugian untuk membeli 2 obat seharga Rp.170.000
 - b. Keselamatan dan kesehatan konsumen terancam karena efek yang ditimbulkan jamu tersebut
4. Bukti Kerugian, Efek yang Ditimbulkan
 - a. Efek kaki dan perut bengkak, keluar bintik-bintik merah.
 - b. Untuk gerak, untuk jalan susah dan sakit.

- c. Biaya pengobatan seluruh total pembiayaan dari mulai transportasi sampai pengobatan membeli obat habis sampai Rp. 1000.000 lebih.

5. Upaya Konsumen

- a. Pertama meminta seluruh ganti biaya pengobatan sebesar Rp. 1000.000
- b. Upaya kedua konsumen minta uang kembali dan obat dikembalikan
- c. Konsumen sudah mengiklaskan
- d. Konsumen berpikir yang penting sembuh seperti sediakala
- e. Konsumen tidak mengetahui ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- f. Konsumen tidak mau urusan panjang dan berbelit-belit
- g. Konsumen tidak tahu langkah-langkahnya untuk melakukan upaya ke jalur hukum

6. Respon Pelaku Usaha

- a. Pelaku usaha tidak mau mengganti biaya pengobatan, hanya menjajikan kalo mau bertanggung jawab.
- b. Pelaku usaha tersebut satu minggu sekali selama 4 kali mendatangi konsumen hanya megambil gambar efek bengkak
- c. Kemudian malah menawarkan obat lain untuk menghilangkan racun dari pembengkakan dari efek obat awal
- d. Pelaku usaha tidak kembali lagi cuman 4 kali dan hanya mengambil gambar dengan alasan akan ditunjukan ke bosnya.
- e. Tetapi tidak ada tindak lanjut lagi.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Winanto, S.Si, Apt
 Pekerjaan/Jabatan : PNS / PFM Ahli Muda
 Alamat : Jl. Gn. Singgalang 14 Purwokerto utara
 Kab Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Jamu Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas"

Oleh Saudara:

Nama : Imam Gigih Prabowo
 NIM : 15340102
 Prodi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Semester : VIII
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 27 Maret 2019

Pihak yang diwawancarai


 WINANTO, S.Si, Apt


SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SPIASIYONO NUGROHO, M.Sc, Apt
 Pekerjaan/Jabatan : PUS LOKA POM di Kab. Banyumas / PFM Ahli Muda
 Alamat : Jl. Gunung Singgalu, No. 141, Purwokerto Utara, Kab. Bany

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Jamu Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas"

Oleh Saudara:

Nama : Imam Gigih Prabowo
 NIM : 15340102
 Prodi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Semester : VIII
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 27 Maret 2019

Pihak yang diwawancarai



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Kamisah*
 Pekerjaan/Jabatan : *Ibu rumah tangga*
 Alamat : *Rt 01 / 12 . Patahunan*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Jamu Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas”

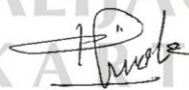
Oleh Saudara:

Nama : Imam Gigih Prabowo
 NIM : 15340102
 Prodi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Semester : VIII
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 27 Maret 2019

Pihak yang diwawancarai



(*Kamisah*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *TARYONO*

Pekerjaan/Jabatan : *KETUA RT03/03*

Alamat : *PEKUNCEN RT03/03 PEKUNCEN - BMS*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Jamu Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas”

Oleh Saudara:

Nama : Imam Gigih Prabowo

NIM : 15340102

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Semester : VIII

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 28 Maret 2019

Pihak yang diwawancarai

(.....*TARYONO*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Karlika Lasika

Pekerjaan/Jabatan : -

Alamat : Pemukiman Rt 03 / Rw 03
kecamatan Pemukiman Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Jamu Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas”

Oleh Saudara:

Nama : Imam Gigih Prabowo

NIM : 15340102

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Semester : VIII

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 28 Maret 2019

Pihak yang diwawancarai



(..... Nurul Karlika-L)

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Imam Gigih Prabowo
 Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 20 Desember 1996
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Selandaka RT 01/RW 02, Sumpiuh.
 Alamat di Yogyakarta : Wonokromo 1, Pleret Bantul
 Email : imamgigih.prabowo@yahoo.co.id

Latar Belakang Pendidikan Formal:

2003-2009 : MI Miftahul Huda Selandaka
 2009-2012 : MTs Ma'arif NU 1 Sumpiuh
 2012-2015 : SMA Negeri 1 Sumpiuh

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Imam Gigih Prabowo